



PUTUSAN
Nomor 16/Pid.B/2022/PN Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sunaryo Bin Alm Atma Wijaya;
2. Tempat lahir : Garut;
3. Umur/Tanggal lahir : 53/7 September 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Kondang Rege Rt. 02 Rw. 15 Kel. Regol Kec. Garut Kota Kab. Garut;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa Sunaryo Bin Alm Atma Wijaya tidak ditahan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022 ;
3. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 10 Februari 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 16/Pid.B/2022/PN Grt tanggal 13 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.B/2022/PN Grt tanggal 13 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sunaryo Bin (Alm) Atma Wijaya bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 36 Jo Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sebagaimana didakwakan secara alternatif dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sunaryo Bin (Alm) Atma Wijaya dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsidiar 1 (satu) bulan kurungan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar Sertifikat Jaminan Fidusia.
 - 1 (satu) buah berkas Perjanjian Pembiayaan.
 - 1 (satu) buah berkas Akta Jaminan Fidusia.
 - 1 (satu) Lembar History Pembayaran.
 - 1 (satu) buah BPKB.
(dikembalikan kepada yang berhak yakni PT Sinar Mas Multifinance melalui saksi Ari Sani Risona Bin Odih)
 - 1 (satu) Lembar foto copy STNK.
 - 1 (satu) Lembar foto copy surat Pernyataan Gadai mengalihkan Kendaraan R4.
(tetap terlampir dalam berkas perkara)
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa SUNARYO Bin (Alm) ATMA WIJAYA pada hari Sabtu tanggal 26 Bulan Juni tahun 2021 sekira jam 12:00 wib, atau setidaknya pada bulan Juni tahun 2021, atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di Kel. Kota Kulon Kec. Garut kota Kab. Garut atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal awalnya Terdakwa mengajukan pinjaman /kredit ke pihak PT.SINAR MAS MULTI FINANCE pada Bulan Desember Tahun 2020 untuk keperluan pembelian kendaraan R4 jenis Toyota Avanza warna silver tahun 2012 dengan No.Pol : D 1558 VZ, sebesar Rp.70.00.000,- selama 35 (tiga puluh lima) kali/bulan atau sampai Bulan September 2023 Cicilan perbulan yang harus dipenuhi oleh Terdakwa yaitu sebesar Rp.3.020.000,- (tiga juta dua puluh ribu rupiah) dengan jangka waktu selama 3 tahun dengan uang muka Rp.28.094.343,- (dua puluh delapan juta sembilan puluh empat ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah) dengan surat perjanjian sertifikat fidusia an SUNARYO Nomor W11.01546289.AH.05.01 tahun 2020 tanggal 24 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Wilayah Jawa Barat. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang mengalihkan benda objek jaminan fidusia sampai keberadaan mobil objek jaminan fidusia tsb tidak diketahui keberadaannya sehingga Pihak penerima Fidusia dalam hal ini PT.Â SINAR MAS MULTI FINANCE mengalami kerugian Rp.81.905.657,- (delapan puluh satu juta sembilan ratus lima ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah). Bahwa Awalnya Terdakwa mencari seseorang yang hendak membeli mobil kendaraan R4 jenis Toyota Avanza warna silver tahun 2012 dengan No.Pol : D 1558 VZ, pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 saksi Rizal Fadilah datang ke rumah Terdakwa sekitar jam 20.00 wib dan terjadilah negosiasi saksi Rizal Fadilah menawarkan Rp25.000.000,00(dua puluh lima juta rupiah) sedangkan Terdakwa ingin Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), oleh karena belum menemukan kesepakatan saksi Rizal Fadilah pulang dan pada keesokan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harinya Terdakwa menyepakati over kredit kendaraan tersebut dengan harga Rp.25.000.000,- . Bahwa sewaktu menyerahkan atau mengalihkan kendaraan tersebut kepada saksi RIZAL FADILAH tanpa sepengetahuan dan seijin tertulis dari pihak PT Sinar Mas Multifinance. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa PT Sinar Mas Multifinance mengalami kerugian sebesar Rp.81.905.657,- (delapan puluh satu juta sembilan ratus lima ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

KEDUA:

Bahwa Terdakwa SUNARYO Bin (Alm) ATMA WIJAYA pada hari Sabtu tanggal 26 Bulan Juni tahun 2021 sekira jam 12:00 wib, atau setidaknya pada bulan Juni tahun 2021, atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di Kel. Kota Kulon Kec. Garut kota Kab. Garut atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal awalnya Terdakwa mengajukan pinjaman /kredit ke pihak PT.SINAR MAS MULTI FINANCE pada Bulan Desember Tahun 2020 untuk keperluan pembelian kendaraan R4 jenis Toyota Avanza warna silver tahun 2012 dengan No.Pol : D 1558 VZ, sebesar Rp.70.00.000,- selama 35 (tiga puluh lima) kali/bulan atau sampai Bulan September 2023 Cicilan perbulan yang harus dipenuhi oleh Terdakwa yaitu sebesar Rp.3.020.000,- (tiga juta dua puluh ribu rupiah) dengan jangka waktu selama 3 tahun dengan uang muka Rp.28.094.343,- (dua puluh delapan juta sembilan puluh empat ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah) dengan surat perjanjian sertifikat fidusia an SUNARYO Nomor W11.01546289.AH.05.01 tahun 2020 tanggal 24 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Wilayah Jawa Barat. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang mengalihkan benda objek jaminan fidusia sampai keberadaan mobil objek jaminan fidusia tsb. tidak diketahui keberadaannya sehingga Pihak penerima Fidusia dalam hal ini PT. Sinar Mas Multi Finance mengalami kerugian Rp.81.905.657,- (delapan puluh satu juta sembilan ratus lima ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah). Bahwa Awalnya Terdakwa mencari seseorang yang hendak membeli mobil kendaraan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R4 jenis Toyota Avanza warna silver tahun 2012 dengan No.Pol : D 1558 VZ, pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 saksi RIZAL FADILAH datang ke rumah Terdakwa sekitar jam 20.00 wib dan terjadilah negosiasi saksi Rizal Fadilah menawarkan Rp25.000.000,00(dua puluh lima juta rupiah) sedangkan Terdakwa ingin Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), oleh karena belum menemukan kesepakatan saksi Rizal Fadilah pulang dan pada keesokan harinya Terdakwa menyepakati over kredit kendaraan tersebut dengan harga Rp.25.000.000,- . Bahwa sewaktu menyerahkan atau mengalihkan kendaraan tersebut kepada saksi Rizal Fadilah tanpa sepengetahuan dan seijin tertulis dari pihak PT Sinar Mas Multifinance. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa PT Sinar Mas Multifinance mengalami kerugian sebesar Rp.81.905.657,- (delapan puluh satu juta sembilan ratus lima ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Jo Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ari Sani Risona Bin Odih, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa awal mula mengetahui terjadinya dugaan pelanggaran jaminan fidusia tersebut adalah pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekitar jam 12.00 wib di Jl.Ciledug No.180 Kel.Kota kulon Kec.Garut Kota Kab.Garut tepatnya dikantor PT.Sinar Mas Multi Finance;
 - Bahwa saksi bekerja di PT.Sinar Mas Multi Finance sebagai Head collection saya di angkat pada 05 Januari 2010 oleh sdr. Irawan Susatya sebagai Direksi dan tugas Pokok/SOP saksi adalah :
 - Melindungi aset perusahaan;
 - Menekan operdue (keterlambatan) sekecil mungkin;
 - Pengawasan dan mengkoordinir pekerjaan kolektor.
 - Bahwa awalnya konsumen mengajukan pembiayaan untuk membeli kendaraan R4 bekas melalui showroom yang sudah bekerja sama dengan pihak PT.Sinar mas Multi Finance lalu berkas di proses oleh marketing dan disurvey oleh surveyor kemudian oleh survey direkomendasikan ke bagian operation head untuk dilakukan pencairan;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa persyaratan yang harus dilengkapi oleh calon konsumen yang akan mengajukan kredit/Pembiayaan melalui PT Sinar Mas Multi Finance diantaranya syaratnya adalah :
 - KTP suami istri
 - Kartu Keluarga
 - Rekening Listri/PBB
 - Bukti Usaha/SKU/Bukti Penghasilan
 - No rek
- Bahwa Terdakwa Sunaryo telah mengalihkan atau memindah tangankan kendaraan R4 yang masih dalam perjanjian jaminan Fidusia tanpa sepengetahuan atau izin tertulis pihak Finance;
- Bahwa Kendaraan yang telah dialihkan oleh Sdr. SUNARYO tersebut adalah kendaraan R4 tersebut berjenis Toyota New Avansa 1.3 E M/T warna Silver metalik No.Pol.: D 1558 VZ tahun 2012;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Mei 2021 jam 12.00 wib saksi mendapat laporan dari Surveyor saudara LUKMAN bahwa ada konsumen yang belum bayar cicilan kemudian saksi arahkan supaya di kasih surat peringatan pertama (SP 1) dan
- Bahwa sekitar tanggal 26 Juni 2021 saksi mendapat laporan lagi konsumen tersebut telah memindah tangankan unit yang menjadi jaminan tersebut lalu saksi suruh survey (sdr.LUKMAN) untuk memberikan surat peringatan ke dua (SP II) namun tidak dihiraukan dan dilakukan mediasi Terdakwa Sunaryo malah memberikan surat Pernyataan kalau kendaraan tersebut telah dipindahtangankan karena tidak ada itikad baik sehingga pihak Perusahaan melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa kendaraan R4 tersebut telah dipindah tangankan oleh saudara Sunaryo kepada saudara Rizal Fadilah yang beralamat di Kp.Nagrak Ds.Pananjung Kec.Tarogong Kaler Kab.Garut namun saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang Sdr. Sunaryo mengalihkan kendaraan tersebut;
- Saksi menerangkan, bahwa tindakan yang saksi lakukan pada waktu itu setelah mengetahui bahwa Sdr. Sunaryo diduga telah mengalihkan kendaraan yang menjadi obojek jaminan fiidusia tersebut adalah saksi mendatangi saudara Sunaryo untuk mediasi dan memberikan pemahaman namun saudara Sunaryo tidak ada dirumah;
- Saksi menerangkan, bahwa bahwa Sdr. Sunaryo tersebut Pengajuan kridit kendaraan R4 bekas yang diajukan oleh saudara Sunaryo tersebut selama

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 tahun dengan uang muka Rp28.094.343,- (dua puluh delapan juta sembilan puluh empat ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah)) Dengan cicilan perbulan sebesar Rp3.020.000,- (Tiga juta dua puluh ribu rupiah)

- Saksi menerangkan, bahwa akibat kejadian tersebut pihak PT.Sinar Mas Multi Finance mengalami kerugian sebesar Rp81.905.657,- (delapan puluh satu juta sembilan ratus lima ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. Dian Hardian, Se Bin Ibon Rochman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT Sinarmas Multifinance Tbk tersebut sebagai Kepala Cabang di PT Sinarmas Multifinance Tbk Cabang garut di Jalan Ciledug No 180 Garut Kota dan saksi menjabat sebagai Kepala Cabang di Garut bau 3 (tiga) bulan dan kalau saksi bekerja di PT Sinarmas Multifinance Tbs sejak tahun 2009 atau sudah hampir 12 (dua belas) tahunsaksi bekerja tersebut dan tugas saksi selaku Penanggung jawab atau Pengelola Perusahaan di PT Sinarmas Multifinance Tbk Cabang Garut;
- Bahwa sesuai SOP konsumen datang ke kantor untuk pembelian yang dibiayai oleh Perusahaan Kami khusus untuk mobil bekas dari tahun 2000, kemudian konsumen mempersiapkan persyaratan administrasi (KTP, KK, PBB, NPWP, slip gaji/penghasilan, foto kopi STNK dan BPKB) sambil di survey, dan persyaratan tersebut diproses di Kantor cabang (rekom dari bagian survey) dan kemudian rekomendasi dari Kepala Kantor Cabang Garut dan dikirim ke kantor Pusat (jakarta) untuk pencairan dan kalau uang cair uang tersebut diserahkan melalui transfer kepada penjual / showroom;
- Bahwa saksi mendapat laporan dari bagian survey marketing yaitu dari LUKMAN (Survey) dan marketing (HERI) dimana bahwa debitur atan SUNARYO telah mengalihkan kendaraan sebagaimana surat pernyataan tanggal 26 Juni 2021;
- Bahwa saksi memerintahkan lagi bagian survey dan Marketing (LUKMAN dan HERI) untuk mendatangi lagi untuk Mediasi tapi pihak debitur SUNARYO tidak mau dikarenakan kendaraan tersebut telah dialihkan terhadap Sdr. RIZAL dan telah menjadi tanggungjawab Sdr. RIZAL;
- Saksi menerangkan, bahwa kendaraan yang diajukan oleh debitur terhadap perusahaan untuk melakukan pembiayaan pembayaran kendaraan tersebut adalah 1 (satu) unit kendaraan R.4 Toyota Avanza ,

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna silver metalik, Tahun pembuatan 2012, Nomor Polisi D 1558 VZ, dan STNK atas nama Puput Aryati;

- Bahwa sertifikat Jaminan Fidusia an Sunaryo tersebut Nomor W11.01546289.AH.05.01 tahun 2020 tanggal 24 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Wilayah Jawa Barat;
 - Bahwa Sdr. Sunaryo tersebut membayar secara diangsur ke perusahaan saksi tersebut selama 35 (tiga puluh lima) kali/bulan atau sampai bulan September 2023 dan perbulannya Rp. 3.020.000,- (tiga juta dua puluh ribu rupiah);
 - Bahwa sejak tanggal 19 bulan Juni 2021 sampai sekarang Sdr. SUNARYO tidak memenuhi kewajibannya (angsuran);
 - Bahwa jumlah kerugiannya Rp. 81.905.657,-(delapan puluh satu juta sembilan ratus lima ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak mengajukan keberatan;
3. Lukman Muharam Bin (Alm) Didin Rosidin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa sewaktu Debitur an. Sunaryo mengajukan Kredit ke Perusahaan, Saksi melakukan Survey dengan cara datang ke rumah Debitur Sunaryo sendirian yaitu yang beralamat di Kp. Kondang Rege Rt.002 Rw. 015 Kelurahan Regol Kecamatan Garut Kota Kab. Garut dan bertemu dengan Sunaryo dan istrinya dan kemudian saksi membacakan perjanjian fidusia dimana unit /kendaraan yang masih dijaminan sebelum selesai kewajibannya jangan dialihkan / pindahtangankan terhadap orang lain sebelum kontark selesai dan Sunaryo tersebut melengkapi persyaratan lainnya diantaranya KTP suami istri, karut keluarga, PBB Rumah, STNK kendaraan , BPKB,unit kendaraan;
 - Bahwa sewaktu Debitur an. Sunaryo mengajukan Kredit ke Perusahaan, Saksi melakukan Survey dengan cara datang ke rumah Debitur Sunaryo sendirian yaitu yang beralamat di Kp. Kondang Rege Rt.002 Rw. 015 Kelurahan Regol Kecamatan Garut Kota Kab. Garut dan bertemu dengan Sunaryo dan istrinya dan kemudian saksi membacakan perjanjian fidusia dimana unit /kendaraan yang masih dijaminan sebelum selesai kewajibannya jangan di alihkan /pindah tangankan terhadap orang lain sebelum kontark selesai dan Sunaryo tersebut melengkapi persyaratan

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya diantaranya KTP suami istri, karut keluarga, PBB Rumah, STNK kendaraan, BPKB, unit kendaraan;

- Bahwa jenis kendaraan yang sebagai Obek dari fidusia tersebut adalah 1(satu) unit kendaraan R.4 Toyota Avanza, warna silver metalik, Than pembuatan 2012, Nomor Polisi D 1558 VZ, dan STNK atas nama Puput Aryati, kendaraan tersebut adalah kendaraan bekas, yang saat itu Sdr. Sunaryo ingin membeli kendaraan tapi dibayar secara kredit;
 - Bahwa Sdr. Sunaryo tersebut membayar dengan menyicil ke perusahaan saksi tersebut selama 35 (tiga puluh lima) kali/bulan dan perbualannya Rp. 3.020.000,- (tiga juta dua puluh ribu rupiah) sejak tanggal 19 bulan Juni 2021 sampai sekarang Sdr. Sunaryo tidak memenuhi kewajibannya (angsuran);
 - Bahwa tindakan yang saksi lakukan adalah Sdr. Sunaryo diberi Surat Peringatan pertama tanggal 25 Juni 2021, kemudian Surat Peringatan yang kedua tanggal 29 Juni 2021 dan yang ke tiga ternyata ada Surat Pernyataan dari Sunaryo bahwa kendaraan tersebut sudah dipindah tangankan terhadap Sdr. Rizal yang beralamat di Kp. Nagrak Desa Pananjung Kecamatan Tarogong Kaler Kab. Garut;
 - Bahwa sewaktu Sdr. Sunaryo mengalihkan atau memindahtangankan kendaraan tersebut tanpa sepengetahuan perusahaan saksi (PT Sinarmas Multifinance Tbk Cabang Garut).Sdr. Sunaryo tersebut telah menyicil terhadap perusahaan sebanyak 6 (enam) kali;
 - Bahwa alasannya menurut Sunaryo dikarenakan butuh uang menurut Sunaryo bahwa yang menerima kendaraan tersebut Sdr. Rizal akan melunasinya dan saksi juga sudah menjelaskan kepada Sunaryo kalau mengalihkan kendaraan tersebut sudah melanggar hukum, dan saksi juga sudah beberapa kali tapi tidak ada niat baik;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak mengajukan keberatan;
4. Henis Sunati Binti (Alm) Nanang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi telah menyetujui dalam perjanjian Multiguna dan pemberi jaminan secara kepercayaan (Fidusia) dari PT. Sinarmas Multifinance;
 - Bahwa yang menjadi debiturnya adalah suami saksi yang bernama Sunaryo dan yang menjadi objeknya adalah BPKB kendaraan R4 (bekas) dimana saat itu suami saksi akan membeli kendaraan namun secara

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangsur dan pihak PT Sinarmas Multifinance perusahaan sebagai pemberi pembayaran;

- Bahwa barang yang menjadi Objek yang pembayarannya ditanggung oleh pihak PT Sinar mas Multifinance adalah 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Merk Toyota Avanza, Silver Metalik tahun pembuatan 2012 dengan NO.Pol : D 1558 VZ dan STNK atas nama Puput Aryati;
 - Bahwa saksi menyetujui perjanjian Multiguna dan pemberi jaminan secara kepercayaan (Fidusia) dari PT. Sinarmas Multifinance sekitar bulan Desember 2020 di rumah saksi di Kp.Kondang Rege Rt.002 Rw.015 kel.Regol Kec.Garut Kota Kab.Garut dan pihak Sinar Mas Multifinance juga datang ke rumah saksi;
 - Bahwa saksi telah menerima sebanyak 2 (dua) kali surat peringatan keterlambatan cicilan dari PT Sinar MasMultinance kemudian saksi langsung menyerahkannya kepada suami saksi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak mengajukan keberatan;
5. Rizal Fadillah Bin Suhendar, yang keterangannya dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi baru kenal setelah dikenalkan sama saudara H.YANA (Pemilik Showroom Ciateul) dan saudara Dedi namun dengan saudara Sunaryo;
 - Bahwa kendaraan R4 tersebut berjenis Toyota Avansa type E tahun 2012 warna Silver metalik No.Pol dan Noka serta Nosin Saksi lupa telah dipindah tangankan atau di overkreditkan oleh saudara Sunaryo kepada Saksi sendiri;
 - Bahwa Saksi telah menerima over kredit kendaraan R4 dari saudara Sunaryo dengan harga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa Awalnya pada hari jumat tanggal 25 Juni 2021 sekitar jam 16.00 wib saudara Yana menelpon Saksi dan menawarkan ada unit PT.Sinar Mas kemudian Saksi jawab sambil menawar di angka Rp.25.000.000,- kemudian keesokan harinya Saksi datang langsung dengan saudara H.Yana dan saudara Dedi kerumah saudara Sunaryo dan terjadilah over kredit kendaraan tersebut dengan harga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan untuk jasa mediator yaitu saudara H.Yana dan saudara Dedi adalah sebesar Rp.1.500.000,- kemudian hari seninnya tanggal 28 Juni 2021 sekitar jam 11.00 wib., Saksi datang ke PT.Sinar Mas dengan maksud melunasi mobil yang lain dan pada waktu itu juga, Saksi bertemu

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Grt



dengan saudara Heri (surveyor) dan memberitahukan bahwa kendaraan R4 tersebut berada ditangan Saksi dan akan Saksi ajukan pelunasan kemudian saudara Heri (Surveyor) bilang dirinya meminta tolong ke Saksi untuk membayar cicilan selama satu bulan sebelum dilakukan pengajuan pelunasan dan Saksi pun membayarnya kepada saudara Heri (surveyor), sebulan kemudian Saksi diberitahu oleh saudara Sunaryo, datang surat Peringatan/Somasi dari Pihak PT.Sinar mas kemudian Saksi konfirmasi kepada saudara Heri namun tidak dibalas lalu Saksi menghubungi saudara Hendra (karyawan PT.Barama Mitra Prima/PT.Sinar Mas) dan ketemuan di Jl.Ciledug depan Kantor PT.Sinar mas dengan maksud menyerahkan unit kendaraan R4 dan meminta ganti rugi uang yang telah Saksi keluarkan dan akhirnya saudara HENDRA meminta tolong kepada saudara JAJANG (yang Saksi tidak tahu alamatnya) untuk memberikan uang sebagai dana talang sebesar Rp.30.000.000,- kepada Saksi dan Saksi pun menyerahkan kendaraan R4 tersebut kepada saudara Jajang yang diketahui oleh saudara Hendra;

- Bahwa pada saat saksi menerima over kredit kendaraan R4 kemudian saksi mengkonfirmasikannya kepihak PT.Sinar Mas yang mana pada waktu itu saksi bertemu dengan saudara Heri (surveyor),apakah pada waktu saudara Heri memberitahukan mengenai boleh dan tidaknya kendaraan R4 yang masih terikat jaminan fidusia di over kriditkan, dan saat itu saudara Heri (surveyor) tidak memberitahukannya dan hanya supaya cicilannya dibayar saja;
- Bahwa kendaraan R4 yang saudara Sunaryo over kriditkan kepada Saksi telah ditebus kembali oleh Sdr.Sunaryo pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa barang atau objek yang pembiayaannya ditanggung oleh pihak PT Sinar Mas Multifinance sehingga terjalin kerjasama dalam bidang Pembiayaan Konsumen antara dan pihak PT Sinar Mas Multifinance adalah 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Merk/type Toyota Avanza, silver metalik, Tahun pembuatan 2012, Nomor Polisi D 1558 VZ, STNK atas nama Puput Aryati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya membeli kendaraan tersebut Shoowroom Cibatu (Dedi) dimana memberi uang muka Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan sisanya Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta) dimana | melakukan pembayarannya melalui perusahaan Finance yaitu PT Sinar Mas Multifinace selama 35 kali dimana cicilan perbulannya sebesar Rp3.020.000,- (tiga juta dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Kendaraan tersebut sudah alih tangankan sekitar bulan Mei 2021 kepada) Sdr. Rizal Fadilah sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah yang beralamat di Kp. Nagrak Desa Pananjung, Kecamatan Tarogong Kaler Kab. Garut;
- Bahwa Terdakwa sudah membayar angsuran/cicilan selamam 6 (enam) kali;
- Bahwa Awalnya menelepon kepada shoorum (Dedi) dan ngobrol bahwa bagaimana usaha lagi sepi (pailit) barangkali ada yang butuh kendaraan dan jawab Sdr. Dedi ya bentar cari dulu barangkali yang membutuhkan kemudian besok harinya Sdr. Dedi menelepon lagi bahwa ada orang yang butuh bernama Yana dan akan melihat kendaraan tersebut, kemudan besok harinya datang keumah sekitar jam 20.00 Wib melihat kendaraan yaitu Dedi, Yana, Rizal dan calon istrinya dan kemudian Rizal menawarkan 25 juta sedangkan ingin 35 juta, dan kemudian mereka pulang, kemudian besok harinya menelpon kepada Dedi bahwa biarlah 25 juta dan sekitar jam 18.00 Wib datang lagi mereka (Rizal dan calon istrinya, Dedi dan Yana) sambil menyerahkan uang Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) Sdr. Rizal tersebut dan menurut Rizal pada saat itu berbicara bahwa kendaraan tersebut akan dilunasi dan seHINGA kendaraan tersebut over alih atau mengalihkan kendaraan tersebut kepada Sdr. Rizal dikarenakan faktor keuangan sedang pailit;
- menerangkan, bahwa Menurut bahwa sewaktu menyerahkan atau mengalihkan kendaraan tersebut terhadap Sdr. Rizal Fadillah tanpa sepengetahuan dan seijin tertulis dari pihak PT Sinar Mas Multifinance;
- Bahwa Terdakwa mendatangi Sdr. Rizal (konfirmasi) dan menurut Rizal akan dilunasi dan masih proses (nego) dengan pihak PT Sinar Mas Multifinance;
- Bahwa uang dari hasil mengoper kriditkan kendaraan R4 yang masih terikat perjanjian jaminan Fidusia tersebut pergunakan untuk membayar hutang;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Menurut perbuatan tersebut tidak dibenarkan oleh hukum dan sangat menyesal atas apa yang Terdakwa perbuat tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Lembar Sertifikat Jaminan Fidusia;
2. 1 (satu) buah berkas Perjanjian Pembiayaan;
3. 1 (satu) buah berkas Akta Jaminan Fidusia;
4. 1 (satu) Lembar History Pembayaran;
5. 1 (satu) buah BPKB;
6. 1 (satu) Lembar foto copy STNK;
7. 1 (satu) Lembar foto copy surat Pernyataan Gadai mengalihkan Kendaraan R4;

Terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengajukan pinjaman / kredit ke pihak PT.Sinar Mas Multi Finance pada Bulan Desember Tahun 2020 untuk keperluan pembelian kendaraan R4 jenis Toyota Avanza warna silver tahun 2012 dengan No.Pol : D 1558 VZ, sebesar Rp.70.00.000,- selama 35(tiga puluh lima) kali/bulan atau sampai Bulan September 2023 Cicilan perbulan yang harus dipenuhi oleh Terdakwa yaitu sebesar Rp.3.020.000,- (tiga juta dua puluh ribu rupiah) dengan jangka waktu selama 3 tahun dengan uang muka Rp.28.094.343,- (dua puluh delapan juta sembilan puluh empat ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah) dengan surat perjanjian sertifikat fidusia an SUNARYO Nomor W11.01546289.AH.05.01 tahun 2020 tanggal 24 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Wilayah Jawa Barat;
- Bahwa Awalnya Terdakwa mencari seseorang yang hendak membeli mobil kendaraan R4 jenis Toyota Avanza warna silver tahun 2012 dengan No.Pol : D 1558 VZ, pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 saksi RIZAL FADILAH datang ke rumah Terdakwa sekitar jam 20.00 wib dan terjadilah negosiasi saksi RIZAL FADILAH menawarkan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Grt



rupiah) sedangkan Terdakwa ingin Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), oleh karena belum menemukan kesepakatan saksi RIZAL FADILAH pulang dan pada keesokan harinya Terdakwa menyepakati over kredit kendaraan tersebut dengan harga Rp.25.000.000,- dua puluh lima juta rupiah;

- Bahwa sewaktu menyerahkan atau mengalihkan kendaraan tersebut kepada saksi RIZAL FADILAH tanpa sepengetahuan dan seijin tertulis dari pihak PT Sinar Mas Multifinance;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Jo Pasal 23 ayat (2) UU RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Pemberi Fidusia;
2. Yang Mengalihkan, Menggadaikan, Atau Menyewakan Benda Yang Menjadi Objek Jaminan Fidusia;
3. Yang Dilakukan Tanpa Persetujuan Tertulis Terlebih Dahulu Dari Penerima Fidusia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Pemberi Fidusia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pemberi Fidusia berdasarkan Undang- undang Nomor 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik Benda yang menjadi objek jaminan Fidusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta nomor 898, tanggal 21 Desember 2020 yang dibuat Notaris Wijayanti Ria Kusuma, S.H., Terdakwa sebagai pihak Pemberi Fidusia dan PT Sinarmas Multifinance Tbk. Cabang Garut sebagai pihak Penerima Fidusia berdasarkan perjanjian Pembiayaan Nomor 120000078702 dengan nilai Penjaminan sejumlah Rp. 81.905.657 (delapan puluh satu juta sembilan ratus lima ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah)



dan sehingga yang di maksud dengan Pemberi Fidusia disini menunjukkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa selaku subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu melakukan perbuatan hukum dan terhadap semua perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban ;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan dalam persidangan dengan dakwaan kekerasan fisik dalam rumah tangga yaitu Terdakwa yang identitas lengkapnya telah disebutkan dalam awal tuntutan pidana ini dimana Terdakwa dari awal pemeriksaan baik di penyidik maupun di persidangan membenarkan identitasnya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Pemberi Fidusia ini telah terbukti.

Ad.2. Yang Mengalihkan, Menggadaikan, Atau Menyewakan Benda Yang Menjadi Objek Jaminan Fidusia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Benda berdasarkan Undang- undang Nomor 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Jaminan Fidusia berdasarkan Undang- undang Nomor 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang- undang Nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya;

Menimbang, bahwa dari fakta - fakta yang terungkap di dalam persidangan awalnya Terdakwa mengajukan pinjaman / kredit ke pihak PT.Sinar Mas Multi Finance pada Bulan Desember Tahun 2020 untuk keperluan pembelian kendaraan R4 jenis Toyota Avanza warna silver tahun 2012 dengan No.Pol : D 1558 VZ, sebesar Rp.70.00.000,- (tujuh puluh juta rupiah) selama 35 (tiga puluh lima) kali/bulan atau sampai Bulan September 2023 Cicilan perbulan yang harus dipenuhi oleh Terdakwa yaitu sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.3.020.000,- (tiga juta dua puluh ribu rupiah) dengan jangka waktu selama 3 tahun dengan uang muka Rp.28.094.343,- (dua puluh delapan juta sembilan puluh empat ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah) dengan surat perjanjian sertifikat fidusia an. Sunaryo Nomor W11.01546289.AH.05.01 tahun 2020 tanggal 24 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Wilayah Jawa Barat ;

Menimbang, bahwa dari fakta - fakta yang terungkap di dalam persidangan awalnya Terdakwa mencari seseorang yang hendak membeli mobil kendaraan R4 jenis Toyota Avanza warna silver tahun 2012 dengan No.Pol : D 1558 VZ, pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 saksi Rizal Fadilah datang ke rumah Terdakwa sekitar jam 20.00 wib dan terjadilah negosiasi saksi Rizal Fadilah menawar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sedangkan Terdakwa ingin Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), oleh karena belum menemukan kesepakatan saksi Rizal Fadilah pulang dan pada keesokan harinya Terdakwa menyepakati over kredit kendaraan tersebut dengan harga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa telah memindahtangankan mobil kendaraan R4 jenis Toyota Avanza warna silver tahun 2012 dengan No.Pol : D 1558 VZ kepada saksi Rizal Fadilah dengan harga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang mana kendaraan tersebut masih terikat dalam perjanjian fidusia;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Yang Mengalihkan, Menggadaikan, Atau Menyewakan Benda Yang Menjadi Objek Jaminan Fidusia telah terbukti.

Ad.3 Yang Dilakukan Tanpa Persetujuan Tertulis Terlebih Dahulu Dari Penerima Fidusia;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memindahtangankan mobil kendaraan R4 jenis Toyota Avanza warna silver tahun 2012 dengan No.Pol : D 1558 VZ kepada saksi Rizal Fadilah dengan harga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang mana kendaraan tersebut masih terikat dalam perjanjian fidusia sebagaimana dibuktikan dalam unsur sebelumnya;

Menimbang, bahwa dari fakta - fakta yang terungkap di dalam persidangan sewaktu menyerahkan atau mengalihkan kendaraan tersebut kepada saksi RIZAL FADILAH tanpa sepengetahuan dan seijin tertulis dari pihak PT Sinar Mas Multifinance;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Yang Dilakukan Tanpa Persetujuan Tertulis Terlebih Dahulu Dari Penerima Fidusia telah terbukti.

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal dakwaan telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa hanya memohon keringanan hukuman maka akan dipertimbangkan berkenaan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dimaksud maka haruslah dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya dalam hal ini pidana penjara sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar Sertifikat Jaminan Fidusia.
- 1 (satu) buah berkas Perjanjian Pembiayaan.
- 1 (satu) buah berkas Akta Jaminan Fidusia.
- 1 (satu) Lembar History Pembayaran.
- 1 (satu) buah BPKB.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut berdasarkan fakta hukum adalah masih milik PT. Sinar Mas Multifinance, maka dikembalikan kepada yang berhak yakni PT. Sinar Mas Multifinance melalui saksi Ari Sani Risona Bin Odih;

- 1 (satu) Lembar foto copy STNK.
- 1 (satu) Lembar foto copy surat Pernyataan Gadai mengalihkan Kendaraan R4.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah surat surat berupa fotocopy yang berkaitan dengan tindak pidana yang Terdakwa lakukan sehingga sudah seharusnya terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Sinar Mas Multifinance;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa telah mengembalikan mobil Toyota Avanza Nopol: D-1558-VZ kepada PT Sinar Mas Multi Finance;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 36 Jo Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sunaryo Bin (Alm) Atma Wijaya tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemberi Fidusia Yang Mengalihkan Benda Yang Menjadi Objek Jaminan Fidusia Yang Dilakukan Tanpa Persetujuan Tertulis Terlebih Dahulu Dari Penerima Fidusia sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar Sertifikat Jaminan Fidusia.
 - 1 (satu) buah berkas Perjanjian Pembiayaan.
 - 1 (satu) buah berkas Akta Jaminan Fidusia.
 - 1 (satu) Lembar History Pembayaran.
 - 1 (satu) buah BPKB.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak yakni PT Sinar Mas Multifinance melalui saksi Ari Sani Risona Bin Odih;

- 1 (satu) Lembar foto copy STNK.
- 1 (satu) Lembar foto copy surat Pernyataan Gadai mengalihkan Kendaraan R4.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut, pada hari Rabu, tanggal 16 Februari 2022, oleh kami, Sandi Muhamad Alayubi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Maryam Broo, S.H., M.H., Ahmad Renardhien, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 21 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Git Git Garnita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Garut, serta dihadiri oleh Fadhil Razief Hertadamanik, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dalam persidangan secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maryam Broo, S.H., M.H.

Sandi Muhamad Alayubi, S.H.,M.H.

Ahmad Renardhien, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Git Git Garnita, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)